

Bandar Lampung, 25 September 2024

Nomor : 316/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
**Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil
Walikota Bandar Lampung Tahun 2024**
di -

Bandar Lampung

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Pasal 22 A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 - (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 - (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu.
4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka disampaikan :
 - a) Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;
 - b) Bahwa berdasarkan **Pasal 67** Undang – Undang Pemilihan menyebutkan: Ayat (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - c) Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait dengan Kampanye adalah sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan terkait Larangan terkait pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 69** Undang – Undang Pemilihan;
 - Bahwa ketentuan terkait dengan Materi Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 64** Undang – Undang Pemilihan;

- Bahwa ketentuan terkait dengan Metode Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 65** Undang – Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait dengan Jadwal Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 67** Undang – Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait dengan Larangan Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 69** Undang – Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait dengan Kampanye dilarang melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 70** Undang – Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait dengan Dana Kampanye Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 74** Undang – Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait pelaksana kampanye Pemilihan telah diatur dalam **Pasal 63 s.d Pasal 73** Undang-Undang Pemilihan;
- Bahwa ketentuan terkait dengan sanksi pidana terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan telah diatur dalam **Pasal 187** Undang-Undang Pemilihan;

d) Bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan terkait dengan Materi Kampanye telah diatur dalam **Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Metode Pelaksanaan Kampanye telah diatur dalam **Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum telah diatur dalam **Paragraf 2 Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Paragraf 3 Pasal 37, dan Pasal 38;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye telah diatur dalam **Paragraf 3 Pasal 27, Pasal 28 dan Paragraf 4 Pasal 39 dan;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Kampanye telah diatur dalam **Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Pertemuan Terbatas telah diatur dalam **Pasal 33, dan Pasal 34;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog telah diatur dalam **Pasal 35, dan Pasal 36;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah telah diatur dalam **Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55;**
- Bahwa ketentuan terkait dengan Larangan dalam Kampanye telah diatur dalam **Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66;**

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Bandar Lampung **mengimbau** kepada Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik/ dan Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 untuk mematuhi **dan** melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip